

Indonesia Sebagai Bagian dari Civil Law System

Joeni Arianto Kurniawan

I. Sejarah Civil Law System

Akar sejarah *Civil Law System*

- Kekaisaran Romawi
- Zaman Pencerahan (*Enlightment*) Eropa
- Revolusi Perancis

Kekaisaran Romawi

- Pembentukan *Corpus Juris Civilis* / *Codex Justinian* (abad ke-6M)
- Berisikan tiga bagian utama, yaitu:
 1. *Digest*, yaitu kumpulan tulisan-tulisan yuris terdahulu.
 2. *Code*, yaitu kumpulan legislasi kekaisaran
 3. *Novel*, yaitu kumpulan legislasi kaisar Justinian.

Reviving of Codex Justinian

- Munculnya negara-negara kota di Italia (abad pertengahan)
- Perubahan sistem politik dan berkembangnya perdagangan
- Muncul kebutuhan akan sistem hukum yg mengakomodir kebutuhan dan perkembangan di atas
- Munculnya “*Glossator* dari (Universitas) Bologna”
- Pengembangan dan penerimaan sistem hukum Romawi ke beberapa negara di luar Italia seperti: Jerman, Perancis, Spanyol, Swiss, dll.

Substansi Hukum Eropa pd Abad Pertengahan (yg mjd dasar Hukum Eropa Moderen):

- Hukum Romawi (*Corpus Juris Civilis* / *Codex Justinian*)
- Hukum Kanonik (Hukum Gereja)
- Hukum kebiasaan dan hukum perdagangan (*law of merchant*)
- → *Jus Commune* , diterapkan di Perancis, Spanyol, serta negara-negara monarkhi Eropa lainnya

Masa *Enlightment*

- Semangat humanisme dan rasionalisme
- Mundurnya pengaruh gereja
- Munculnya konsep *nation state*
- Grotius / Hugu de Groot (1583-1645): “rasionalisme hukum” (pendekatan rasional dalam struktur hukum dan dalam penyelesaian sengketa, serta mendorong penyusunan materi hukum scr sistematis)
- Samuel Pufendorf dan Christopher Wolff (Jerman): mencoba membangun sebuah sistem hukum yg menyeluruh dan rasional dg menggunakan metode ilmiah (Galilean-Cartesian)
- Mulai munculnya semangat kodifikasi di berbagai negara Eropa

Era Revolusi Perancis

- Semangat liberalisme yang berdasar pada rasionalisme
- Revolusi Perancis oleh Napoleon dan aneksasi negara-negara eropa lainnya di bawah kekuasaan Perancis
- Pembentukan kodifikasi hukum sipil dg nama *Code Civil des Francais* atau yang dikenal dg *Code Civil / Code Napoleon* (diundangkan th 1804) dan penyebarannya ke berbagai negara eropa lainnya

Struktur *Code Civil*:

- Buku I : pengaturan hak-hak sipil, status individu, dan kekeluargaan
- Buku II : pengaturan ttg hak milik
- Buku III : pengaturan ttg kontrak
- Struktur di atas menunjukkan pengaruh kuat dari *Corpus Juris Civilis*
- *Civil Code* Perancis ini mempengaruhi pembentukan *civil code* serupa di berbagai negara eropa lainnya, termasuk *Burgerlijk Wetboek* Belanda

Zaman Romawi

Codex Justinian

Abad Pertengahan

Universitas Bologna

Glossators

→ Negara2 Eropa:

- - Jerman
- - Perancis
- - Spanyol, dll

Jus Commune

Codex Justinian

Hk Kanonik

Hk Kebiasaan &

Perdagangan

sist. peradilan

penulisan hk

moderen

Rev. Perancis

Code Napoleon

Neg. eropa

Neg. eropa

Neg. eropa

Belanda

BW

Enlightment

Rasionalisme (saintisme)

Kodifikasi hukum

Indonesia

Asas-Asas Pokok dlm Civil Law System

- Semangat *legisme* → Hukum harus tertulis (kodifikasi / UU)
- Tujuan hukum yg diutamakan adl “kepastian hukum”
- Tugas hakim hanya menafsirkan ketentuan UU
- **Tdk ada** asas preseden / *stare decisis*
- Metode logika yang diterapkan adalah metode deduksi
- Adanya penggolongan bidang hukum: Hukum Publik dan Hukum Privat (dikotomi Ulpianus)

Kelemahan dan Kritik atas Civil Law System

